



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor : 082/Pdt.P/2012/PA.TBK.

مسبأهلالن محررا مبحرأ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan istbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Jalan Raya Togok, RT.004, RW.003, Lingkungan I, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Raya Togok, RT.004, RW.003, Lingkungan I, Kelurahan Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2012 telah mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga dalam Buku Register Induk Perkara permohonan dengan nomor : 082/Pdt.P/2012/PA.TBK, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 1 dari 4 hal. Pen. No. 082/Pdt.P/2012/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Tanjung Batu Kota, pada tanggal 21 Juni 1997;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang sedadil-adilnya);

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa dan telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir tanpa keterangan apapun, meskipun berdasarkan panggilan (relaas) nomor : 082/Pdt.P/2012/PA.TBK, tanggal 05 Juli 2012 untuk sidang tanggal 12 Juli 2012 dan panggilan sidang kedua tanggal 16 Juli 2012 untuk sidang tanggal 26 Juli 2012;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk hadir ke persidangan yang ditentukan. Atas panggilan *a quo* baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan, tanpa alasan suatu apapun yang dapat dibenarkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selaku pihak yang mengajukan dan dipandang sebagai pihak yang lebih berkepentingan dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir tanpa alasan suatu apapun serta tidak ada mengutus kuasanya ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara ini patut untuk dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dalil Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan perkara nomor 082/Pdt.P/2012/PA.TBK, gugur;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 966.000,- (*sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Kamis, 26 Juli 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1433 Hijriyah. Oleh kami **Drs. Ahd. Syarwani** selaku Hakim Ketua Majelis didampingi **Nuzul Lubis. SHI., MA** dan **Sarifuddin, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dibantu **Zetti Aqmy, S.Ag** sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

t.t.d

Hal. 3 dari 4 hal. Pen. No. 082/Pdt.P/2012/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahd. Syarwani

Hakim Anggota
t.t.d

Hakim Anggota
t.t.d

Nuzul Lubis, SHL., MA

Sarifuddin, SHI

Panitera Sidang

t.t.d

Zetti Aqmy, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 875.000,00
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 966.000,00
(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Mukti Ali, S.Ag., MH